

***EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI***

STUDI DAPIL 4 KABUPATEN BANYUWANGI FRAKSI GERINDRA

THE EFFECTIVENESS OF RECEIVE ACTIVITIES OF THE REGIONAL
COUNCIL OF PEOPLE'S REPRESENTATIVES OF BANYUWANGI
REGENCY

STUDY ON THE 4th BANYUWANGI DISTRICT, GERINDRA FACTION

Sakti Aji Pamulangsa

Universitas Muhammadiyah Jember

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember, Jember

e-mail : Saktiajiku15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas kegiatan reses yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan 4 Fraksi Gerindra dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dari hasil penelitian yang didapat baik pada kegiatan di lapangan maupun wawancara dengan beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa : Kegiatan reses ini merupakan kegiatan anggota DPRD di luar sidang dengan tujuan menyerap aspirasi dari masyarakat untuk di jadikan sebuah kebijakan pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan pada malam hari, secara teknis kegiatan sudah berjalan dengan efektif. Disisi lain dari beberapa indikator dari efektifitas Menurut David Krech dalam Danim (2012:119-120) kegiatan yang dilakukan juga sudah efektif apalagi dengan bantuan dari pihak pemerintah desa yang juga antusias dalam menyikapi pelaksanaan kegiatan tersebut, untuk anggaran kegiatan yaitu Rp.12.000.000,00 Rupiah untuk 1 kali kegiatan yang diberikan sudah lebih dari cukup, tetapi adapun beberapa hal yang masih menghambat antara lain masih kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui kegiatan reses tersebut, dan masih banyak juga masyarakat yang mengira kegiatan reses itu merupakan sebuah kampanye politik, padahal kegiatan yang dilaksanakan memang murni dari kelembagaan DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya masing-masing.

Kata Kunci : Efektivitas, Reses, DPRD Kabupaten Banyuwangi

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the effectiveness of the recess activities conducted by the DPRD Kabupaten Banyuwangi Electoral District of the 4 Gerindra Fractions with qualitative descriptive research methods, from the research results obtained both in field activities and interviews with several sources, it can be concluded that: This recess activity is the activity of DPRD members outside the session with the aim of absorbing the aspirations of the community to be made into a regional government policy. Activities carried out at night, technically the activities have been running effectively. On the other hand, several indicators of effectiveness According to David Krech in Danim (2012:119-120) the activities carried out have also been effective, especially with the assistance of the village government who is also enthusiastic in

responding to the implementation of these activities, for the activity budget, which is Rp. 12,000,000,00 Rupiah for 1 activity given is more than enough, but there are several things that are still hampering, among others, the lack of political socialization to the community because there are still many who do not know about the recess activity, and there are still many people who think that the recess activity is a political campaign, even though the activities carried out are purely from the DPRD institution to absorb the aspirations of the people in their respective constituencies.

Keywords: Effectivity, Recces, Regional People Repesrentative Assembly

I. PENDAHULUAN

Sistem politik pada pemerintahan di Republik Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dimana dari ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sistem tatanegara di Indonesia sudah melakukan perubahan sesudah adanya amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang perubahan tersebut dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat di era pasca Orde Baru, latarbelakang dari perubahan tersebut karena bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan di indonesia menjadi demokratis diantara cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum maupun keadilan, dan juga melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM), pada lembaga eksekutif yang merupakan pemegang kekuasaan tugas utamanya menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia sesuai dengan undang-undang, pada lembaga legislatif terbagi menjadi tiga lembaga yaitu MPR DPR dan DPD, yang dari ketiga lembaga tersebut juga mempunyai tugas wewenang yang berbeda, Sedangkan yudikatif mempunyai tiga lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Kegiatan yang dilakukan anggota DPRD di luar sidang yaitu dengan mengadakan reses, reses merupakan kegiatan DPRD di daerah pemilihannya sendiri untuk mendengarkan langsung apa yang masyarakat usulkan, kegiatan itu digunakan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat tidak lain itu menjadi tugas dari wakil rakyat tersebut. Aspirasi sendiri merupakan sebuah harapan ataupun keinginan di masa mendatang, pada konteks ini masyarakat dapat menyuarakan apa yang mereka inginkan di masa mendatang dan tentunya akan mempunyai tujuan bersama bukan semata mata hanya untuk perseorangan atau dari individu. Pertahunnya anggota DPRD melakukan reses sebanyak 3 kali dan setiap 1 masa reses harus melakukan

kegiatan sebanyak 2 kali di daerah pemilihannya dan di kecamatan yang berbeda. reses anggota dewan dilakukan tidak lain untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan pada daerah yang diwakilinya. Setelah reses selesai dilaksanakan barulah itu disidangkan di gedung DPRD sebelum aspirasi tersebut akan diusulkan dalam program pemerintah yang diwakilinya. Pada reses tersebut para anggota DPRD akan mengetahui lebih detail bagaimana kondisi masyarakat di tersebut, sehingga program yang dilaksanakan dan evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan oleh seluruh masyarakat. Disisi lain, reses tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggota dprd. Guna menunjang hubungan maupun pertanggungjawaban antara anggota DPRD dengan masyarakat tersebut sudah menjadi kewajiban untuk anggota dewan melaksanakan pertemuan sebagai bentuk relasi antara anggota dewan dengan konstituen dengan tujuan menjaring aspirasi yang menjadikan jembatan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu relasi itu juga dapat diartikan sebagai jembatan untuk anggota dewan dalam rangka untuk membuat kebijakan publik yang baik, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan potensi masyarakat itu sendiri baik pada sistem politik di parlemen maupun individu anggota dprd. Kegiatan reses ini diatur di dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektifitas kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil 4 Fraksi Gerindra ?
2. Bagaimana peran anggota DPRD dalam menunjang keberhasilan kegiatan Reses DPRD di kabupaten Banyuwangi Dapil 4 Fraksi Gerindra ?

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas dari kegiatan reses DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil 4 Fraksi Gerindra ?

TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui efektifnya kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi dapil 4 Fraksi Gerindra.
2. Mengetahui peran anggota DPRD dalam menunjang keberhasilan kegiatan Reses tersebut
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas dari kegiatan reses DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil 4 Fraksi Gerindra

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Adapun Indikator efektivitas menggambarkan lingkup akibat dan dampak dari keluar program untuk mencapai tujuan dari program yang dilaksanakan. Semakin besar output (Kontribusi) yang dihasilkan pada pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif juga proses kerja suatu unit organisasi. Ketepatan sasaran dalam sebuah kegiatan menjadi aspek penting dalam menunjang efektivitas suatu kegiatan. (Mardiasmo, 2017)

mendefinisikan bahwa efektivitas tersebut berhubungan dengan tingkat keberhasilan dan kesalahan. Bahwa untuk mencari dan menentukan tingkat daripada efektivitas keberhasilan kita diharuskan melakukan perbandingan yaitu antara kebenaran atau ketepatan dengan kesalahan yang dilakukan, semakin sedikit tingkat kesalahan yang terjadi maka tentunya akan semakin mendekati kebenaran atau ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas yang sudah di laksanakan. (Makmur, 2011)

Teori Perwakilan

Secara sederhana sifat perwakilan dalam Negara merupakan sebuah perwakilan yang harus memiliki tanggung jawab serta dapat memberikan kinerja yang baik kepada Negara, baik Negara itu sendiri dan memberikan dampak positif bagi masyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wakil atau perwakilan dari Negara, perwakilan merupakan satu pihak yang bergerak untuk satu atau atas nama pihak lain, dan kedua belah pihak telah menyetujui akan tindakan tersebut. kata wakil akan menjadi lebih abstrak saat mendapatkan kata imbuhan per--an. Dilihat dari penerapannya dalam dewan perwakilan rakyat (DPR), kata perwakilan tersebut memiliki pengertian yang hampir sama, meskipun ada perbedaannya Kesamaan dari perwakilan tersebut di dapatkan dari ketika satu pihak akan bertindak untuk pihak lainnya, sedang perbedaannya adalah perwakilan tersebut bersifat jamak dan plural dan mempunyai kesan hubungan antar kedua belah pihak, perbedaan tersebut tetap tidak sekuat pada kata wakil. (Andikawira, 2018)

Perwakilan tersebut juga bisa diartikan sebagai seseorang maupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melaksanakan suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut diperuntukan atau dilakukan dengan mengatasnamakan pihak lain (Napitupulu, 2007). Perwakilan dalam konteks teori modern merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat ini hubungan antara rakyat dan penguasa (Pemerintah) harus harmonis dan memiliki tanggung jawab penuh untuk seluruh rakyatnya dalam menjalankan pemerintahan, hal tersebut guna supaya terciptanya sebuah keseimbangan dalam menjalankan pemerintahannya. (Napitupulu, 2007).

Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk penunjang keberhasilan pada masa yang akan datang, keberhasilan tersebut berkaitan dengan harapan hidup mereka, baik individu maupun secara kelompok. pelaksanaan kegiatan reses ini masyarakat mempunyai penting untuk menyampaikan aspirasi atau harapan mereka dalam mewujudkan keberhasilan

kinerja reses pada konteks pembangunan yang berguna untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan DPRD. (Adianto & As'ari, 2016)

Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 pasal 116 ayat 1 dijelaskan bahwa, “Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD “

Proses Penyerapan aspirasi masyarakat ini terbagi menjadi dua yaitu penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui sebuah proses perencanaan pembangunan, sedangkan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD masi juga dibagi menjadi dua tahap yaitu penyerfapan aspirasi secara langsung dan tidak langsung (Dwiyanto, 2003)

Reses DPRD

Menurut Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu perana. Sedang menurut Biddle dan Thomas dalam Suwarno (2013: 224), menyatakan bahwa peran merupakan serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang dalam kedudukan tertentu.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013: 215), membagi istilah peran dalam 4 golongan yaitu mengangkut :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam sebuah interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul pada interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku.
- d. Kaitan antar orang dan perilaku.

Reses DPRD

Reses adalah komunikasi antara badan legislative (DPRD) dengan konstituen melalui pertemuan langsung saat kunjungan kerja secara berkala, hal tersebut menjadi kewajiban dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat secara rutin di saat masa reses, Pelaksanaan kegiatan reses tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi konstituen di daerah pemilihannya dan juga melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja atau kegiatan DPRD di luar sidang. Seperti yang tertulis dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa “ kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat “, masa reses sendiri adalah jadwal rutinan secara berkala yang sudah di atur dalam Tentang Pedoman Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Reses sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD yaitu dengan melakukan kunjungan terhadap masyarakat yang ada di daerah pemilihannya untuk mendengar dan menampung aspirasi dari masyarakat, reses tersebut terbagi selama 3 kali yang dinamakan masa reses yang dimana selama masa jabatannya anggota DPRD wajib melakukan masa reses tersebut. Bagi anggota DPRD diharuskan melakukan reses tersebut dalam rangka menjangkau aspirasi dan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan cara bertemu konstituen nya masing-masing di daerah pemilihannya dengan tujuan meningkatkan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan serta dapat mewujudkan peran dari DPRD untuk mengembangkan keseimbangan antara anggota DPRD dan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi, Daerah pemilihan 4 Kabupaten Banyuwangi.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:225) Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum terdapat empat teknik yaitu melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif Wawancara dilakukan dengan menggunakan draft wawancara sesuai dengan indikator menurut David Krench. Dokumen yang digunakan yaitu dikumentasi resmi dan pribadi. Dokumentasi didapatkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

Analisis Data dan Keabsahan data

Teknik analisis data yaitu merupakan sebuah proses pencarian dan penyusunan data yang dikumpulkan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman (1984) yang dijelaskan dalam Sugiyono (2013) dengan tahapan Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Penelitian kualitatif terdapat pemeriksaan terhadap keabsahan data. Keabsahan menurut Sugiyono (2013) yaitu Uji Kredibilitas (*Credibility*), *Transferability* (validitas eksternal), *Dependability* (reliabilitas), *Confirmability* (obyektivitas).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada fokus penelitian penulis tentang efektivitas, peneliti melihat beberapa hal terkait dengan efektivitas dengan melihat indikator efektivitas suatu kegiatan. Seperti teori efektivitas dari Mardiasmo (2017: 134) yakni Ketepatan sasaran program, hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas. pasca mempersiapkan laporan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan sosialisasi program yang telah direncanakan dan perlu melakukan identifikasi peserta yang akan diundang menjadi peserta pada saat pelaksanaan kegiatan Reses. Anggota DPRD harus melakukan sosialisasi baik menggunakan Media karena perkembangan teknologi yang sudah

canggih pada era sekarang ini bahkan ada yang terjun langsung pada masyarakat atau peserta yang nantinya akan diundang. Dalam hal ini anggota DPRD kabupaten Banyuwangi komisi 1 dari fraksi Gerindra, Drs.H.Suprayogin, mengatakan :

“ Saya dan tim di daerah dapil 4 tempat pelaksanaan reses langsung terjun pada tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut, guna untuk mensosialisasikan kegiatan reses ini dan meminta beberapa saran dari beliau siapa saja yang dapat diikuti sebagai peserta dalam kegiatan ini, mengingat untuk pesertanya sendiri juga terbatas, sebanyak 75 orang saja.”

Kelompok sasaran pada kegiatan reses sangat menentukan keberlangsungan proses serap aspirasi. Banyaknya keinginan dari Desa maupun kelurahan untuk dapat dikunjungi, mengingat kegiatan Reses DPRD sangat diharapkan oleh masyarakat karena ingin bertemu dan menyampaikan secara langsung aspirasi maupun keluhan mereka kepada wakil rakyatnya. Kelompok sasaran yang selanjutnya menjadi peserta dalam kegiatan reses merupakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang ada dilokasi dimana kegiatan reses dilaksanakan. Peserta yang mengikuti reses, biasanya berasal dari tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh agama atau orang yang punya peran penting pada masyarakat di desa atau kelurahan yang mana tempat dilaksanakan kegiatan tersebut, dapat juga perwakilan dari organisasi - organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan, kelompok tani, komunitas budaya, karng taruna, dan lain-lainnya. Yang terpenting semua tidak melebihi batasan yang sudah ditetapkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi wakil rakyat mempunyai peran penting untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, anggota DPRD dijadikan harapan agar dapat menindaklanjuti aspirasi dari rakyat yang sudah ditampung dalam masa reses Anggota DPRD yang sudah di sahkan dalam paripurna DPRD, diharapkan hasil reses atau kunjungan kerja di masyarakat dari anggota DPRD dapat diimplementasikan sebagai regulasi atau kebijakan Pemerintah, pada khususnya anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Daerah Pemilihan (Dapil) 4 di Kabupaten Banyuwangi khususnya di kecamatan Purwoharjo dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil dari rakyat sesuai dengan kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota yang secara spesifik pada peraturan

perundang - undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 pasal 161 huruf (i) menyerap aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, hal ini diharapkan kepada anggota DPRD pada Daerah Pemilihan 4 di Kecamatan purwoharjo supaya benar - benar memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pada proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi kebutuhan bersama.

Indikator Pengukur efektivitas (David Krench)

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan

Hasil yang dimaksud berupa aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang ditampung dan dikemas sebagai bentuk hasil dari reses DPRD yang didapat pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil) yang kemudian dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah regulasi atau kebijakan Pemerintah Daerah. DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan tugasnya tentunya melalui langkah - langkah dan persiapan supaya tercipta efektivitas dari tugas mereka juga dengan kegiatan reses dalam menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat, kegiatan tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak melakukan persiapan matang sebelumnya, maka dari itu diperlukan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan karena baik tidaknya kegiatan yang dilaksanakan berrgantung pada perencanaan yang di rancang sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota Dewan dalam mempersiapkan kegiatan reses yang akan di laksanakan, yaitu Rapat pimpinan dan Musyawarah untuk menyusun dan menjadwalkan pelaksanaan kegiatan reses dan penjelasan pelaksanaan reses yang dilakukan oleh oleh ketua DPRD dan sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi.

2. Tingkat Kepuasan yang Diperoleh

Aspirasi dan aduan dari masyarakat yang bersifat mendesak yang sudah ditampung pada hasil reses DPRD yang menyangkut misal pelayanan publik yang kurang baik dan terlihat di sistem yang berbelit belit langsung akan ditindak lanjuti oleh DPRD dengan memanggil dinas terkait untuk mendiskusikan bersama dan memberi masukan kemudian mencari solusi yang

terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut, hal ini bertujuan agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan, namun mengenai hal aspirasi yang tergolong sifatnya berat maka akan dimasukkan dalam usulan pembangunan daerah yang akan dibahas bersama-sama dengan kepala daerah dan dinas terkait. Kebijakan mendorong pengimplementasian dari hasil reses tersebut, membutuhkan adanya regulasi yang mengatur bahwa pokok-pokok pikiran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten Banyuwangi harus menjadi prioritas dalam musrenbang dan dijadikan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta diperlukan adanya inovasi dalam perencanaan partisipatif yang sedemikian rupa sehingga aspirasi politik masyarakat dapat benar - benar terserap dalam dokumen perencanaan APBD.

3. Produk Kreatif

Berdasarkan data yang sudah didapatkan, penulis menyimpulkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi terutama di daerah pemilihan 4 kabupaten Banyuwangi, saat ini sudah sering melaksanakan beberapa program yang sifatnya meningkatkan sumber daya manusia, baik melalui program-program pelatihan ataupun penyuluhan, ada juga yang berbentuk fisik, yang sering terlihat adalah pembangunan infrastruktur, hanya saja seperti yang dijelaskan salah satu tokoh pemuda terkutip pada wawancara diatas, pemerataan dari program yang terealisasi masih tergolong kurang, terutama untuk kalangan pemuda di daerah tersebut.

4. Intensitas yang akan dicapai

Pelaksanaan Kegiatan Reses ini di awasi langsung oleh segenap institusi, yang pertama secara kelembagaan ada DPRD, yaitu pimpinan anggota DPRD baik Ketua maupun wakil ketua DPRD yang tentunya punya kewenangan dan tugas untuk mengontrol pelaksanaan reses dari anggotanya. Ada juga dari fraksi dari anggota DPRD tersebut, kemudian pengawasan secara administrasi dilaksanakan oleh organisasi pengawas, contohnya Inspektorat Kota yang melakukan pengawasan baik secara langsung maupun administrasi dan yang

terakhir pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai konsituennya. Dari beberapa program yang dilaksanakan, semua tidak terlepas dari pantauan anggota dewan, masyarakat ataupun dari sekretariat DPRD. Masyarakat sendiri dapat melihat secara langsung program yang sudah dilaksanakan, sedang Sekretariat DPRD dapat memantau dengan melihat laporan yang sudah diberikan oleh anggota DPRD ataupun juga dapat melihat secara langsung. Setelah melaksanakan kegiatan reses, anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Banyuwangi tentu harus membuat laporan hasil dari kegiatan reses sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan (LPJ), laporan tersebut disusun sebagai alat bukti bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan dengan tujuan untuk laporan administrasi dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada kegiatan selanjutnya. Disisi lain, laporan kegiatan bisa digunakan sebagai dokumen kegiatan yang telah dimasukkan ke dalam program perencanaan kerja. dalam masa pelaporan hasil reses , anggota DPRD melaporkan hasil serap aspirasi mereka dalam bentuk lisan dan tulisan, hal ini dilakukan 3 kali dalam setiap masa reses dalam satu tahun. Pasca pelaksanaan, biasanya anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Banyuwangi melaporkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dan dibicarakan di kantor DPRD. Sementara itu, laporan berupa tulisan diserahkan pada secretariat yang akan digunakan sebagai dokumen dan pertanggungjawaban dari anggota DPRD dalam kegiatan tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari fraksi Gerindra Periode 2019 - 2024 Dapil 4 cukup efektif dalam melaksanakan kegiatan reses pada masyarakat Daerah Pemilihannya, mulai dari persiapan, perlengkapan, dan susunan acara dari kegiatan reses sudah tertata dengan baik. Dengan usaha yang maksimal yang dilakukan oleh anggota dewan dan dukungan yang sangat tinggi dari pemerintah desa setempat Pelaksanaan

reses di lakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. kegiatan berjalan dengan lancar dan antusiasme dari masyarakat cukup tinggi dibuktikan pada saat acara masyarakat daerah tersebut sangat kompak dan bersemangat dalam menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota dewan, Hanya saja waktu yang sangat singkat menjadi keluhan dari masyarakat.

2. Masyarakat masih banyak yang beranggapan kegiatan reses ini merupakan ajang untuk berkampanye dari calon anggota legislatif, padahal ini adalah acara murni dari kelembagaan DPRD mewakili komisi untuk menampung aspirasi dari konsituennya di daerah pemilihannya masing-masing.
3. Tindak lanjut atau follow up pada saat kegiatan reses sudah selesai di lakukan menjadi hal yang dipertanyakan oleh masyarakat, karena masyarakat tidak tahu bagaimana kelanjutan dari aspirasi yang sudah mereka sampaikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat sudah terbilang cukup baik, tetapi waktu yang di berikan sangatlah singkat, seharusnya naggota DPRD dapat lebih baik dalam penentuan estimasi waktu kegiatan, agar masyarakat dapat dengan leluasa dalam menyampaikan aspirasinya. Missal kegiatan dapat dilakukan di pagi hari diluar hari kerja.
2. Sebelum kegiatan reses di lakukan, pihak penyelenggara seharusnya dapat memberikan pengumuman, sosialisasi, agenda, maupun jadwal kegiatan reses kepada pihak pemerintah desa tempat dimana reses di adakan, kemudian aparat desa dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti dan lebih memahami sebenarnya tujuan dilaksanakannya kegiatan reses.
3. Tindak lanjut dari aspirasi yang sudah di sampaikan harusnya dapat di perjuangkan oleh anggota DPRD baik dalam bentuk bantuan maupun

kebijakan, hasil reses akan di bahas pada saat masa sidang paripurna DPRD bersama dengan pemerintah daerah, terkait hal tersebut masyarakat yang memiliki kontak langsung dengan anggota dewan ataupun juga dapat di lakukan oleh pihak pemerintah desa yaitu dengan melakukan desakan kepada anggota dewan penyelenggara jika dari hasil reses tersebut tidak ada tindak lanjut dari DPRD penyelenggara reses, desakan tersebut adalah hal yang wajar untuk dilakukan karena memang tugas dari DPRD sebagai wakil rakyat harus dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan rakyat. Supaya kegiatan yang sudah di laksanakan benar benar di perjuangkan dan tidak dijadikan sebagai formalitas saja oleh anggota DPRD penyelenggara reses.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Buku memori DPRD Kabupaten Banyuwangi

Peraturan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
3. Pedoman kegiatan reses DPRD Kabupaten Banyuwangi

Adianto, A., & Hasim, &. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 23–32.

Jaka Sulaksana, I. N. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KASUS DI BUMDES MITRA SEJAHTERA DESA CIBINUT KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MEJALENGKA. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 3, 348–359.

BILONDATU, N. (2021). Efektifitas Program Reses Anggota DPRD Kota Gorontalo periode 2014-2019 Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. *E Government*.

- Wenas, E. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Dr. Hufron., SH., M. (2021). *PERWUJUDAN NEGARA KESEJAHTERAAN, ANTARA DAS SOLLEN & DAS SEIN*. Advocates.Id.
- Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81.
<https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>
- Mintalangi, S. S. E. (2021). Analisis Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pad Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Aprianus Jepri. (2019). STRATEGI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI BUMDES PASAR DESA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8, 303–310.
- Putri, N. E. (2014). EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PADANG Nora Eka Putri. *Tingkap*, X(2), 175–189. [https://doi.org/10.1016/S1697-2600\(13\)70010-3](https://doi.org/10.1016/S1697-2600(13)70010-3)
- Pratiwi, D. A. (2018). Efektivitas Reses Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Golkar Periode Tahun 2014-2019 (Studi Kasus Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Government*.
- Fahira, V., & Satria, R. (2021). Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran. *An-Nuha*, 1(4).
<https://doi.org/10.24036/annuha.v1i4.105>
- Danim, S. (2012). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. *PT. Rineka Cipta Utama*.
- Kawulur, I., Marlien, T. L., & J.E., K. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infarstruktur Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infarstruktur Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*, 1(1).
- Wahyu, N. U. R., & Sulastri, E. (2022). *PERAN AKTOR COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM*.

Politik, E. P., & Politik, M. K. (2013). *Aladdin: Efektivitas Parodi Politik sebagai Medium Komunikasi Politik*. XII(01), 148–164.

Rosidi, R. (2017). Strategi Komunikasi politik dan Budaya Transparasi Partai Politik. *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik*, 2(1), 78–100. <https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.15>

Supriyadi, S., & Zulaeha, I. (2017). Dimensi Ekonomi, Politik, dan Ideologi pada Artikel-Artikel di Media Massa Cetak Jawa Pos dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 1–14.

